

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG  
PADA KELOMPOK ARISAN DI DESA TAMBAKMAS  
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RAUDINA FIRDAUSYA**

**NIM 210217022**

Pembimbing:

**Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.**

**NIP 196111151989031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Firdausya, Raudina, 2021.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

**Kata kunci/keyword:** *Shirkah, Shirkah 'Inān, Hutang Piutang, Keuntungan.*

Dalam kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menggunakan landasan teori *shirkah 'inān*. *Shirkah 'inān* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan dalam hak bisnis dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. *Shirkah 'inān* memiliki beberapa syarat di antaranya modal harus diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak disyaratkan adanya kesamaan modal, serta keuntungan harus disepakati dan diketahui di awal kontrak. Ulama sepakat bahwa *sharik* tidak boleh melakukan akad *qard* dengan pihak lain, karena *qard* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan. Sedangkan di lapangan dana kelompok arisan yang disertakan masing-masing anggota dikembangkan untuk pinjam-meminjam dan keuntungan diambil dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam serta tidak disepakati dan diketahui jumlah besarnya di awal akad, hanya akan diketahui ketika bongkaran dana dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk presentase.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk akad kerja sama pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam kerja sama pada kelompok arisan terdapat praktik pinjam-meminjam yang dikembangkan oleh kelompok arisan. Dan untuk pembagian keuntungan belum sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan diambil dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam, di mana dalam *shirkah 'inān* tidak dibolehkan melakukan akad *qard* karena dalam *qard* tidak terdapat imbalan yang bisa diakui sebagai keuntungan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama Raudina Firdausya  
NIM 210217022  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pada  
Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan  
Kebonsari Kabupaten Madun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 02 Agustus 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Menyetujui

Pembimbing

  
Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.  
NIP 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Raudina Firdausya  
NIM : 210217022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Putang Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Ponorogo, 23 September 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Irfan Hidayati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197411102000032001

PONOROGO

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Raudina Firdausya  
NIM : 210217022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan  
Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 10 Oktober 2021

Penulis



Raudina Firdausya  
NIM 210217022

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudina Firdausya  
NIM : 210217022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan  
Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Raudina Firdausya  
210217022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bisa bekerjasama dengan orang lain, sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Manusia selalu hidup berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam sebagai agama Allah memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun bidang *mu'āmalah* secara menyeluruh. Dalam kegiatan *mu'āmalah*, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang ada pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.<sup>1</sup>

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu baik itu soal ibadah maupun *mu'āmalah*. Aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan disebut dengan hukum *mu'āmalah*.<sup>2</sup> Ber

---

<sup>1</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.



*mu'āmalah* memang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, dalam *bermu'āmalah* harus dilakukan dengan cara yang jujur dan halal, tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam *bermu'āmalah* terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu *mu'āmalah* tercapai dengan sah dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil....”<sup>4</sup>

Terdapat banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain: jual beli *inah* (transaksi yang pembayaran di belakang), jual beli *urbun* (jual beli dengan pengikat uang muka), jual beli *ahlul al-hadhar* (orang kota) dengan *al-badi* (orang desa), jual *ushul* dan *tsamar* (buah-buahan), *salam* (pesanan), *istisna'* (pemesanan membuat barang), *rahn* (gadai), *kafalah* (jaminan), *wakālah* (perwakilan), *shirkah* (perserikatan), *ijārah* (sewa-menyewa), *wadī'ah* (barang titipan), dan lain sebagainya yang semuanya itu sudah barang tentu teknologi dan tuntutan masyarakat yang makin meningkat,

---

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 56.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 29.



melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk transaksi yang sering dikerjakan di masyarakat yaitu kerja sama yang dalam Islam disebut dengan *shirkah*. *Shirkah* adalah akad kerja sama yang biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan bersama, yang dalam istilah modern disebut *joint venture profit sharing* (bagi hasil usaha)<sup>6</sup> Akad ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT. QS. *Ṣād* ayat [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (٢٤)

“Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka begitu.”<sup>7</sup>

*Shirkah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup> Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang atau berupa uang atau barang menurut pendapat Imam Maliki

---

<sup>5</sup> A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, Cet 11* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 650-651.

<sup>8</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 145.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal merupakan barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya, sehingga bisa diganti kalau terdapat kerusakan.<sup>9</sup>

Pada saat pembuatan akad atau kontrak, proporsi keuntungan yang harus dibagikan kepada para pihak harus disepakati. Jadi, proporsi keuntungan harus ditetapkan di awal kontrak. Apabila tidak maka akad tidak sah menurut syariah. Para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan proporsi keuntungan. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Namun, lain halnya dengan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang telah diserahkan. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah menengahi perbedaan tersebut, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari modal pada kondisi normal. Tetapi, pihak yang memutuskan menjadi *sleeping partner* (sekutu kerja yang tidak turut bekerja) proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Jika pada penetapan proporsi keuntungan para ahli hukum memang memiliki perbedaan, namun pada pembagian kerugian para ahli hukum sepakat bahwa setiap pihak menanggung kerugian sesuai dengan modal yang disertakan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 222.

Pelaksanaan kerja sama sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat beragama Islam. Salah satunya kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, tepatnya di Dusun Grogol RT 15 RW 01 yaitu pada praktik kerja sama yang dilakukan oleh kelompok arisan. Kelompok arisan sendiri merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengelola dan beberapa anggotanya. Dalam kelompok arisan tersebut penulis menemukan adanya praktik kerja sama. Hal ini terbukti karena antara pihak pengelola dan anggota sama-sama mengeluarkan modal untuk kepentingan bersama dan memberikan keuntungan baik untuk pengelola maupun anggotanya.<sup>11</sup>

Kerja sama yang terjalin yaitu setiap anggota saling menyertakan dana sebesar Rp 50.000 per andil sebagai pembukaan awal arisan dan untuk selanjutnya setiap 35 hari sekali hanya membayar setoran sebesar Rp 10.000 per andilnya. Misalnya anggota A andil satu dalam arisan, jadi setoran pokok pembukaan awal sebesar Rp 50.000, dan setoran per bulan membayar iuran setoran sebesar Rp 10.000. Namun, apabila anggota andil lima dalam arisan, maka setoran pokok pembukaan awal sebesar Rp 250.000 dan untuk pertemuan selanjutnya membayar setoran iuran sebesar Rp 50.000. Jadi, setoran dana antar anggota yang

---

<sup>11</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, 6 April 2021.

satu dengan yang lainnya tidak sama, karena setiap anggota mempunyai modal awal yang berbeda-beda.<sup>12</sup>

Dalam kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun setelah dana sudah terkumpul, dana tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dikembangkan untuk pinjam-meminjam untuk membantu anggota kelompok arisan yang membutuhkan. Dengan pemberian jangka pengembalian kurang lebih 10 bulan, di mulai setelah lebaran tepatnya pada hari raya kupa dan di akhiri lima atau tujuh hari sebelum lebaran dengan tambahan pengembalian pinjam-meminjam sebesar 5% per Rp 100.000-nya yang dibayarkan ketika pertemuan arisan. Untuk pengembaliannya sendiri dapat dilakukan tunai secara langsung atau membayar bunga saja yang dibayarkan ketika pertemuan arisan.<sup>13</sup> Tambahan pengembalian pinjam-meminjam tersebut berdasarkan kesepakatan bersama akan dikembalikan kepada semua anggota kelompok arisan sebagai keuntungan yang akan dibagikan ketika bongkaran dana. Di mana ketika bongkaran dana semua dana tambahan pengembalian pinjam-meminjam dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi seluruh andil dari anggota kelompok arisan. Dan berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengelola dan anggota kelompok arisan, pada saat pembaruan akad yang dilakukan dengan pengelola tidak menjelaskan adanya kesepakatan proporsi keuntungan yang akan didapatkan setiap

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Bino, *Hasil Wawancara*, 6 April 2021.

bongkaran dana. Selain itu, dalam pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk rupiah.<sup>14</sup>

Dari praktik kerja sama pada kelompok arisan yang telah dijelaskan di atas menarik untuk dikaji sebagai salah satu praktik *mu'āmalah* yang perlu diadakan kajian hukum Islam. Hal ini di mulai dari para anggota mengeluarkan dana dan dikembangkan untuk pinjam-meminjam dan pembagian keuntungan yang diambil dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam serta dinyatakan dalam bentuk rupiah dan besaran keuntungan tidak ditentukan di awal akad. Sedangkan dalam *shirkah 'inān* tidak boleh melakukan akad *qarḍ* dengan pihak lain, karena *qarḍ* tidak terdapat imbalan yang bisa diakui sebagai keuntungan dan pembagain keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase bukan dalam bentuk rupiah dan jumlah besaran keuntungan harus ditentukan di awal akad.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bentuk akad dan pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan tinjauan hukum Islam, apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Kelompok**

---

<sup>14</sup> Ibid.



## **Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad hutang-piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi para pembaca, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pada kelompok arisan di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi terhadap kajian akademis dan menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi terutama kepada masyarakat mengenai hutang piutang menurut hukum Islam khususnya di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan masukan atau saran sebagai acuan dan pertimbangan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang hukum Islam yang berhubungan dengan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

**E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka dari



itu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi karya Binti Fatkhul Qori'ah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)". Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban jama'ah yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban jama'ah yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori *qard*. Dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa akad *qard* yang digunakan pada arisan kurban yang ada di jama'ah yasin sudah sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong. Akad yang digunakan juga sudah memenuhi rukun dan syarat *qard*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan untuk pengembangan uang arisan kurban dengan cara utang-piutang dengan cara menarik tambahan pada jama'ah yasin merupakan tambahan yang dipersyaratkan di awal akad. Dan dalam akad *qard* tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga pengembangan uang arisan dengan

cara utang-piutang dengan menarik tambahan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai arisan, menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini menggunakan landasan teori *qard* serta lebih memfokuskan pada pengembangan uang pada arisan. Sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih fokus menggunakan teori *shirkah* serta lebih memfokuskan pada bentuk akad dan pembagian keuntungan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Kedua, skripsi karya Agung Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan dan perbedaan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan teori *qard*. Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa akad *qard* maka arisan tersebut tidak sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Binti Fatkhul Qori'ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Ccarangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

hukum Islam, karena syarat akadnya batal, karena saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalannya arisan. Terkait dengan iuran tambahan yang diterapkan dalam arisan di Desa Jurug juga bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam arisannya mengandung riba yang disebut riba nasiah. Selain itu, praktek arisan ini juga tidak sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah*, karena tidak adanya keadilan diantar anggota, karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemenang diawal dan pihak yang diuntungkan yaitu pemenang di akhir, yang terlihat dari adanya iuran tambahan berlipat yang dibebankan pemenang awal. Sedangkan untuk potongan perolehan arisan Rp 20.000 untuk upah pengurus di Desa Jurug, sudah sah dan boleh dilakukan karena hal tersebut merupakan *ujrah*.<sup>16</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai arisan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini menggunakan landasan teori *qard*, serta lebih memfokuskan pada iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan serta adanya potongan dalam arisan. Sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih fokus menggunakan teori *shirkah* serta lebih memfokuskan pada bentuk akad dan pembagian keuntungan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

---

<sup>16</sup> Agung Saputro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Ketiga, skripsi karya Mujahid Azzam yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguna Kota Madiun”. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum fiqh terhadap akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguna Kota Madiun. (2) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguna Kota Madiun. (3) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguna Kota Madiun. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori *qard* dan *ba’i muzayyadah*. Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa dalam akad dan pelaksanaan praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguna Kota Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada unsur gharar. Meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut dikategorikan dalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuannya. Terkait dengan keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguna Kota Madiun dihukumi mubah atau boleh, karena peserta dan penyelenggara arisan motor melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan, terkait penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem

lelang di KPRI Pertaguna Kota Madiun dibolehkan, karena diawal sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka, selain itu ada keuntungannya juga untuk peserta arisan.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai arisan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada arisan dengan sistem lelang dengan menggunakan landasan teori *qarḍ* dan *ba'i muzayyadah*. Sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih fokus pada bentuk akad dan pembagian keuntungan serta menggunakan teori *shirkah*.

Keempat, skripsi karya Jeni Rochmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kaebonsari Kabupaten Madiun. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan yaitu teori *wadī'ah*. Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>17</sup> Mujahid Azzam, “Tinjauan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pertaguna Kota Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).



Dengan hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa akad yang digunakan sudah sah dan boleh dilakukan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako ini boleh dilakukan, dikarenakan bersifat tolong-menolong serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan terkait dengan penentuan upah pada arisan sembako ini belum sesuai dengan konsep upah, karena para pihak belum saling ridha dan masih berselisih mengenai perbedaan besaran upah pengelola.<sup>18</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai arisan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih fokus menggunakan landasan teori *wadi'ah* serta akad dan penentuan besaran upah pengelola yang ditentukan secara sepihak. Sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih fokus pada bentuk akad dan pembagian keuntungan serta menggunakan teori *shirkah*.

Kelima, skripsi karya Hendrik Eko Julianto yang berjudul “Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana tinjauan fikih terhadap akad pada praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang pada praktik hutang piutang dalam arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo

---

<sup>18</sup> Jeni Rochmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa Dawung Kecamatan Kebonsari Kabupaten madiun”. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Ponorogo. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan yaitu teori *qard*. Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan memberikan hasil kesimpulan bahwa akad *qard* arisan tahunan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan mekanisme yang diterapkan boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong. Sedangkan terkait dengan denda pada arisan tahunan tidak sah dan tidak boleh dilakukan, karena bertentangan dengan syara', karena tambahan sudah diperjanjikan di awal dan termasuk dalam kategori riba.<sup>19</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai arisan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan lapangan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini menggunakan landasan teori *qard* dan lebih memfokuskan pada adanya denda dalam praktik hutang piutang. Sedangkan penelitian yang peneliti buat menggunakan akad *shirkah* dan lebih memfokuskan pada bentuk akad dan pembagian keuntungan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Hendik Eko Julianto, "Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo". *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi dan (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 3



Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya dan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid dalam praktik hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis memberikan, menerangkan dan menggambarkan suatu fenomena yang ditemukan di lapangan, sebagaimana dalam praktik hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian, yaitu di Dusun Grogol RT 15 RW 01 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Grogol RT 15 RW 01 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena pada kelompok arisan tersebut terdapat perbedaan praktik dengan teori *shirkah 'inan*.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Adapun data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini terkait dengan:

- 1) Data tentang bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian

atau objek penelitian.<sup>23</sup> Semua data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yaitu pihak pengelola, pihak anggota kelompok arisan dan pihak anggota yang melakukan pinjam-meminjam pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, data laporan penyetoran dan arisan, data laporan pinjam-meminjam anggota kelompok arisan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori *shirkah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.<sup>25</sup> Dalam hal ini

---

<sup>23</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>24</sup> Ibid, 71.

<sup>25</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 59.

wawancara dilakukan langsung dengan pihak pengelola, pihak anggota dan pihak yang melakukan pinjam-meminjam pada kelompok arisan untuk mencari data terkait bentuk akad dan pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung terkait bentuk akad dan pembagian keuntungan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun seperti transaksi penyetoran dana, transaksi ketika melakukan pinjam-meminjam dan pengembalian pinjam-meminjam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), 142.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi III)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 234.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berupa data profil Desa Tambakmas, data laporan penyetoran dana arisan dan data laporan pinjam-meminjam anggota kelompok arisan.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu di Dusun Grogoll RT 15 RW 01 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun secara teliti dan cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman kelompok kata.
- b. Pengorganisasian data adalah menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Hasil adalah proses menyusun data agar dapat diambil kesimpulan akhir dengan menggunakan teori *shirkah*, dalil-

dalil mengenai hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.<sup>28</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data dengan cara mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Dalam analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif sendiri yaitu memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.<sup>29</sup> Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan metode induktif yaitu proses mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>30</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji, serta untuk memberikan gambaran mengenai garis besar tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan. bab ini merupakan gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>28</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

<sup>30</sup> Syahrul Budiman, "Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," dalam <https://www.academia.edu.co.id>, (diakses pada tanggal 13 September 2021, jam 20.00).



telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu *shirkah* dalam hukum Islam. Bab ini memaparkan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori *shirkah* yang meliputi: pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, rukun dan syarat *shirkah*, macam-macam *shirkah*, berakhirnya *shirkah*.

Bab III yaitu praktik hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Bab ini mencakup penggalan data penelitian tentang gambaran umum mengenai profil lokasi penelitian yang berada di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara lain: keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan keadaan sosial ekonomi dan keadaan sosial agama. Data mengenai praktik bentuk akad dan pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupate Madiun.

Bab IV yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Bab ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan dan pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.



Bab V yaitu kesimpulan. Bab ini merupakan bab yang paling terakhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran serta penutup.



## BAB II

### SHIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Shirkah*

Dalam literatur ilmu fiqh terdapat tiga istilah mengenai *shirkah* yang mengacu kepada pengertian yaitu percampuran, kemitraan, persekutuan. Secara bahasa *shirkah* berarti *al-ikhtilāth* (campuran). Diartikan demikian, karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Makna tersebut menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu mengumpulkan modal untuk membiayai suatu investasi tertentu.<sup>31</sup>

Secara bahasa *shirkah* berarti *al-ikhtilāth* (percampuran), merupakan bercampurnya satu harta dengan harta yang lainnya, sebab tidak dapat dibedakan antara harta satu dengan yang lainnya.<sup>32</sup> Para ulama, salah satunya dari kalangan Hanafiyah mengartikan *shirkah* sebagai akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat dalam hal modal dan keuntungan. Ibn Rusyd mengartikan *shirkah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak yang menyertakan dana dengan kesepakatan sebelumnya bahwa

---

<sup>31</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 244-245.

<sup>32</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 78.

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad.<sup>33</sup>

Sedangkan secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, dimana masing-masing pihak saling berpartisipasi dalam usaha tersebut, dengan keuntungan dan kerugian dibagi bersama atas dasar proporsi modal.<sup>34</sup>

*Shirkah* merupakan termasuk salah satu bentuk kerja sama perdagangan dengan rukun dan syarat tertentu. Para ulama fiqih mendefinisikan *shirkah* dengan pengertian yang berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Menurut ulama Malikiyah, *shirkah* adalah kerelaan untuk sama-sama mempergunakan harta milik bersama, atau kerelaan di antara orang-orang yang berserikat untuk menggunakan harta yang mereka kumpulkan bersama selama masih bekerja sama.<sup>36</sup>
2. Menurut ulama Hanafiyah, *shirkah* adalah akad perkongsian antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Syukri Laka, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 197.

<sup>34</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

<sup>35</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 78.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 184.

<sup>37</sup> *Ibid*, 185.

3. Ulama Syafi'iyah mengartikan *shirkah* sebagai suatu ungkapan tentang tetapnya hak milik atau suatu barang bagi dua orang atau lebih untuk suatu tujuan bersama.<sup>38</sup>
4. Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* adalah berkumpulnya dalam suatu kepemilikan atas hak (kewenangan) atau pengolahan (*tasharruf*).<sup>39</sup>

Sedangkan definisi *shirkah* menurut para ulama aliran fiqih dilihat oleh fatwa DSN MUI. Fatwa dalam kaitannya dengan pembiayaan mendefinisikan *shirkah* dengan suatu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam mengartikan *shirkah* secara operasional.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian *shirkah* di atas dapat diketahui bahwa *shirkah* merupakan suatu transaksi antara dua orang atau lebih, yang di dalamnya meliputi pengumpulan dana dan penggunaan dana. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad.<sup>41</sup>

## **B. Dasar Hukum *Shirkah***

---

<sup>38</sup> Ibid, 184.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, 245.

<sup>41</sup> Ibid, 246.

Adapun yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *shirkah*, yaitu al-Qur'an, hadits, ijma', dan logika.

## 1. Al-Qur'an

Dasar Al-Qur'an Surat *Ṣād* [38]: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.<sup>42</sup>

Ayat ini menunjukkan suatu kebolehannya praktik akad *mushārahah*. Dengan lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau kerja sama, bersekutu dalam konteks kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan atau perdagangan. Berdasarkan penjelasan ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *mushārahah* mendapatkan legalitas dari syariah.<sup>43</sup> Pada ayat lain, Allah juga berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam yang sepertiga.”<sup>44</sup>

## 2. Hadits

---

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 454.

<sup>43</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 208.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *shirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. bersabda:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ حَرْجُهُ مِنْ بَيْنِهِمَا  
“Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya.”<sup>45</sup>

Dalam hadits ini, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha dalam perniagaan. Dalam artian, bahwa Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

Jika terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atau usaha dalam perniagaan yang dilakukan. Hadits tersebut secara jelas membenarkan praktik akad *shirkah* dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam perjanjian *shirkah* yang dijalankan.<sup>46</sup>

Kebolehan kerja sama juga diperkuat ketika Rasulullah Saw. diangkat menjadi rasul, dan orang-orang telah terbiasa menjalankan transaksi kerja sama. Kemudian Rasulullah Saw.

---

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 209.

<sup>46</sup> Ibid, 210.



mengukuhkan transaksi tersebut.<sup>47</sup> Beliau menegaskan dalam sabdanya:

يُدَاللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا مَ يَتَخَاوَنَا

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.”<sup>48</sup>

Hadits di atas merupakan taqir Nabi Saw. yang menunjukkan ketetapan Nabi Saw. atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Hal ini sesuai dengan akad *mushārahah* setelah Rasulullah Saw. diutus menjadi Nabi Saw. masyarakat telah mempraktikkan kontrak *mushārahah* kemudian Rasulullah Saw. menetapkan akad *mushārahah* sah untuk digunakan oleh masyarakat, sebagaimana banyak hadits Rasul yang menjelaskan keabsahan akad *mushārahah*. Taqir Nabi ini juga bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *mushārahah*.<sup>49</sup>

### 3. Ijma’

Dasar ijma’ dari akad *shirkah* yaitu bahwa kita telah melihat kaum muslimin mempraktikkan *shirkah* dalam perdagangan atau perniagaan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorang pun yang menyangkalnya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), 315.

<sup>48</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 186.

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah*, 210.

<sup>50</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 264.



#### 4. Logika

Dasar *shirkah* dari logika yaitu bahwa manusia membutuhkan kerja sama *shirkah*. Karena itu manusia melegalkannya. Di samping itu, karena melarang *shirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *shirkah*, namun menganjurkannya.<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah Swt QS. *al-Jumu'ah* [62]: 10:

وَأَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan carilah karunia Allah ...”<sup>52</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Shirkah*

#### 1. Rukun *Shirkah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *shirkah* hanya satu, yaitu *shighat* (*ijāb* dan *qabūl*) karena *shighat* yang mewujudkan adanya transaksi *shirkah* tersebut.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada tiga, yaitu *shighat* (*ijāb* dan *qabūl*), dua orang yang melakukan transaksi (*‘aqidayn*), dan objek yang ditransaksikan (*al-ma’qūd ‘alaih*). Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Shighat* (*ijāb* dan *qabūl*), yaitu suatu ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melakukannya. *Shighat* terdiri dari *ijāb* dan

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 554.

*qabūl* yang sah dengan semua yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

- b. *‘Aqidayn*, adalah dua pihak yang melakukan transaksi akad *shirkah*. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi kedua belah pihak untuk adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek *shirkah* adalah modal pokok *shirkah*. Hal ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *shirkah* harus ada dan jelas, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.<sup>53</sup>

## 2. Syarat *Shirkah*

- a. *Shighat* (*ījāb* dan *qabūl*). Tidak terdapat bentuk khusus dari kontrak atau akad *shirkah*, dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *shirkah* dicatat dan disaksikan.
- b. *‘Aqidayn* (pihak yang melakukan kontrak). Dalam *‘āqidayn* disyaratkan bahwa mitra harus berkompeten dalam

---

<sup>53</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, 264-265.

memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.<sup>54</sup> Menurut Malikiyah syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang berkontrak atau melakukan akad harus merdeka, baligh, dan pintar.<sup>55</sup>

- c. Objek *shirkah*. Berkaitan dengan objek *shirkah* dana dan modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama. Beberapa ulama memberi kemungkinan apabila modal berwujud aset perniagaan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Namun demikian, menurut kalangan ulama seluruh modal tersebut harus di nilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh sesama mitra kerjanya.

Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Contohnya, dana yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya untuk membiayai pembelian perlengkapan kantor saja Tetapi, mazhab Hanafiyah tidak mensyaratkan hal tersebut, jika modal tersebut dalam bentuk tunai.

---

<sup>54</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 128.

Sedangkan mazhab Hambaliyah tidak mensyaratkan adanya pencampuran dana.<sup>56</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *shirkah* mazhab Hanafiyah membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua kontrak *shirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini mempunyai dua syarat, yaitu:
  - 1) Berkaitan dengan benda yang di akadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - 2) Berkaitan dengan keuntungan, di mana dalam pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak. Misalnya setengah, sepertiga dan lainnya.
- b. Berkaitan dengan *shirkah māl* (harta). Dalam hal ini terdapat dua hal yang harus dipenuhi, yaitu:
  - 1) Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* yaitu alat pembayaran, seperti *junaih*, *riyal*, dan rupiah.
  - 2) Sesuatu yang dijadikan modal (harta pokok) harus ada ketika akad *shirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan *mufāwahah* disyaratkan modalnya harus sama, dan bagi pihak yang melakukan *shirkah* harus ahli untuk *berkafalah*. Selain itu, objek akad disyaratkan

---

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 155.

*shirkah* umum, yakni pada semua macam jual-beli atau perdagangan.

- d. Adapun syarat yang berkaitan dengan *shirkah 'inān* sama dengan syarat-syarat *shirkah mufāwāḍah*.<sup>57</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah menetapkan syarat-syarat *shirkah* pada tiga objek, yaitu:

- a. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu:
- 1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Tetapi, dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
  - 2) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum.
  - 3) Pihak yang berakad harus sudah dewasa.
- b. Berkaitan dengan *shighat* akad, harus diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad, baik dalam bentuk ucapan atau tulisan.
- c. Berkaitan dengan modal memiliki tiga syarat, yaitu:
- 1) Modal yang dibayarkan harus sama jenis dan nilainya. Contohnya, jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127-128.

- 2) Modal harus *ditasharrufkan* untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
- 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.<sup>58</sup>

Adapun yang menjadi syarat *shirkah* berdasarkan kesepakatan para ulama, yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Sehingga, dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal tersebut karena masing-masing dari dua pihak posisinya sebagai mitra kerja sama. Jika dilihat dari segi andilnya, ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Modal *shirkah* harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Modal *shirkah* harus ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Selanjutnya, beberapa syarat *mushārahah* menurut Ustmani, antara lain:

- a. Syarat akad. Terdapat empat syarat akad yaitu: 1) syarat berlakunya akad, 2) syarat sahnya akad, 3) syarat

---

<sup>58</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 104.

<sup>59</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, 66.



terrealisasinya akad, 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Contohnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan dari para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang salah.

b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi keuntungan belum ditetapkan, maka akad tidak sah menurut syariah.

2) Nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.<sup>60</sup>

c. Penentuan proporsi keuntungan. Menurut beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1) Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembagian keuntungan dibagi di antara mereka

---

<sup>60</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 53.

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan.

- 2) Menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa pembagian keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka setorkan.
  - 3) Menurut Imam Hanifah yang menjadi penengah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.<sup>61</sup>
- d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Misalnya jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih.
- e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *mushārahah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas, dengan kata lain harus dalam bentuk uang.<sup>62</sup>

#### **D. Macam-macam *Shirkah***

Secara garis besar *shirkah* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

---

<sup>61</sup> Ibid, 53-54.

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 222.

1. *Shirkah Amlak*, merupakan persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *shirkah*. *Shirkah* hak milik terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a. *Shirkah ikhtiyar* (sukarela) merupakan *shirkah* yang lahir atas kehendak kedua belah pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan perkongsian untuk membeli suatu barang atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
  - b. *Shirkah jabar* (paksaan) merupakan persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Misalnya dua orang yang mendapatkan sebuah warisan sehingga yang diwariskan menjadi hak milik kedua orang yang bersekutu.<sup>63</sup>
2. *Shirkah Uqud*, merupakan akad yang terbentuk yang disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.<sup>64</sup>

Para ulama fiqh telah berbeda pendapat mengenai *shirkah uqud*. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan bentuk *shirkah* tertentu.

---

<sup>63</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 139.

<sup>64</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 79.

Misalnya ada bentuk *shirkah* yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu, namun ulama lain membolehkan bentuk *shirkah* tersebut. Jenis akad *shirkah* menurut ulama terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. *Shirkah al-'Inān*

Secara etimologi kata '*inān* berasal dari *ya'innu*, yang artinya jika tampak dihadapanmu. Karena harta atau modal masing-masing dari anggota *shirkah*, atau karena *shirkah 'inān* merupakan *shirkah* yang paling jelas di antara macam-macam *shirkah* yang lainnya. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pengertian antara para mazhab fiqih. Namun, definisi yang relevan adalah suatu transaksi yang mengikat dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama yang masing-masing anggotanya memiliki saham dengan memberikan sejumlah presentase untuk berdagang dan mendapatkan bagian dari keuntungan.<sup>65</sup> Maksud presentase yaitu hak *tasharruf* setiap mitra atas modal tidak bisa ditentukan secara fisik, melainkan secara nilai persenan. Misalnya 50% dari totalitas modal.<sup>66</sup> Sehingga secara ringkas *shirkah al-inān* dapat diartikan suatu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan dalam hak

---

<sup>65</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, 275-277.

<sup>66</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 195.

bisnis dengan menyertakan suatu modal secara presentase dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama.

Akad *shirkah al-inān* terdiri dari tiga rukun, yaitu:

- 1) *Shīghat*. *Shīghat* dalam akad *shirkah* meliputi *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan makna izin *tasharruf* terhadap modal *shirkah* dalam perniagaan, dikarenakan modal yang bersifat gabungan tidak bisa ditasharrufkan tanpa izin dari pemiliknya.
- 2) *‘Aqidayn*. Disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakālah*. Dikarenakan masing-masing mitra dalam akad *shirkah*, berperan sebagai wakil sekaligus *muwakkil* bagi mitra lainnya.
- 3) *Ma’qūd ‘Alaih*, yaitu modal yang dishirkahkan masing-masing pihak supaya keuntungan yang dihasilkan juga dapat berserikat.<sup>67</sup>

Disyaratkan dalam modal hendaknya harus diketahui oleh kedua belah pihak, karena jika tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif saja tidaklah sah. Dikarenakan modal akan menjadi rujukan ketika kelompok dibubarkan. Sehingga tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal dari masing-masing pihak.<sup>68</sup> Dalam *shirkah al-‘inān* tidak

---

<sup>67</sup> Ibid, 197.

<sup>68</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004) 150-151.

disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaannya. Tetapi, boleh saja modal antara satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, sesuai dengan kemampuannya.

Begitu pula dalam pembagian keuntungan, dapat sama dan dapat pula berbeda, tergantung dari kesepakatan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Jika mengalami kerugian, maka risiko akan ditanggung bersama dan dilihat pada modal yang diberikan.<sup>69</sup> Abdurrazak di dalam kitab *Al-Jami'* meriwayatkan dari Ali ra. yang mengatakan:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطْنَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan dibagi berdasarkan pada persyaratan atau kesepakatan di awal akad, sedangkan kerugian berdasarkan pada modal yang disetorkan kedua belah pihak.”<sup>70</sup>

Kemudian mengenai pembagian keuntungan disyaratkan harus diketahui dan disepakati jumlahnya di awal kontrak. Jika jumlah keuntungan tidak diketahui di awal akad, maka *shirkah* tersebut dianggap rusak. Kecuali jika terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata dan membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal tersebut boleh dilakukan. Selain itu, pembagian keuntungan juga harus dinyatakan dalam bentuk presentase tertentu. Jika berupa nilai uang (seperti seratus juta atau satu miliar) maka *shirkah*

---

<sup>69</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 189.

<sup>70</sup> Ibid.



tersebut tidak sah, karena ada kemungkinan hal tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *shirkah* dalam keuntungannya. Dalam *shirkah 'inān* boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modalnya. Karena, selain keuntungan ditentukan dengan modal, juga bisa ditentukan dengan usaha.<sup>71</sup>

Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam menentukan proporsi keuntungan berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sebagai penengah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal.<sup>72</sup>

Mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah mengizinkan salah satu alternatif berikut, yaitu: Pertama, keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama, tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan

---

<sup>71</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, 152-153.

<sup>72</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 222.

bisa dibagi secara tidak sama, tapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan “Pillihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat daripada yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya. Mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah menerima jenis *shirkah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *shirkah* ini dianggap keuntungan modal.<sup>73</sup>

Di samping itu, beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam *shirkah ‘inān* antara lain;

Pertama, akad *shirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak di awal kontrak.

Kedua, *shirkah* tidak mengenal salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *shirkah* ini hanya dikenal dengan istilah *wakalah* dimana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain.

---

<sup>73</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 153-154.

Ketiga, jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayar sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain, karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan kafil.<sup>74</sup>

Syarat-syarat *shirkah 'inān* berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi), dan kerusakan harta *shirkah* sebagai berikut:

Pertama, para *sharik* dalam *shirkah 'inān* dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak.

Kedua, pembagian hasil pada prinsipnya dalam *shirkah 'inān* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Misalnya jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda, selain itu *sharik* dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan rugi ditanggung secara proporsional.

Dalam *shirkah* berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis *shirkah* yaitu bahwa hasil usaha (laba

---

<sup>74</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh, Pena, 2014), 100.

atau rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para *sharik*. Oleh karena itu, tidaklah sah suatu akad *shirkah* yang di dalam aktanya terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu *sharik* saja (*sharik* lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan *shirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>75</sup>

Ketiga, kerusakan modal usaha; ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya *shirkah* apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatukan. Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha dalam *shirkah* tidak menjadi faktor penyebab batalnya *shirkah* apabila barang modal telah disatukan. Dengan kata lain, kerusakan barang modal usaha yang telah disatukan dalam *shirkah* *'inān* tidak berpengaruh terhadap status hukum *shirkah* yang telah disepakati oleh para *sharik*.

Keempat, usaha atau bisnis yang dilakukan *sharik*; setiap akad *shirkah* *'inān* terkandung akad *wakālah*, dalam akad *wakālah* terkandung “izin” dari *sharik* yang satu terhadap *sharik* lainnya untuk melakukan usaha atau bisnis. Oleh karena itu, di antara *sharik* dapat melakukan perbuatan hukum yang

---

<sup>75</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 33-35.

saling mewakili antara yang satu dengan yang lainnya. Atas dasar akad *wakālah* yang terkandung dalam akad *shirkah 'inān* maka terlahirlah beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan kegiatan bisnis (termasuk jual beli), baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. Tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *sharik* hanya dibolehkan melakukan jual-beli secara tunai, sedangkan ulama Hanabilah berdasarkan riwayat yang rajih berpendapat bahwa *sharik* dibolehkan melakukan jual-beli secara tangguh.
- 2) Setiap *sharik* dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *shirkah* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.<sup>76</sup>
- 3) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan *ibdha'* yaitu menyerahkan harta modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak *ṣāhib al-māl*, sedangkan pihak yang mengusahakan tidak berhak mendapatkan keuntungan. Ulama pada umumnya membolehkan melakukan *ibdha'*, tetapi ulama Syafi'iyah melarangnya.

---

<sup>76</sup> Ibid, 35-36.

- 4) Setiap *sharik* dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga sebagai *muḍārib*.
- 5) Setiap *sharik* dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad *wakālah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.
- 6) Ulama sepakat bahwa *sharik* tidak boleh melakukan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* tidak sesuai dengan tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menghibahkan modal usaha kepada pihak lain, dan tidak boleh melakukan akad *qarḍ* dengan pihak lain, karena dalam *qarḍ* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui dengan keuntungan.<sup>77</sup>

b. *Shirkah al-Abdān*

*Shirkah al-abdān* merupakan kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam *shirkah al-abdān* hanya melibatkan tenaga, tidak melibatkan modal harta.<sup>78</sup>

*Shirkah al-abdān* disebut juga *shirkah “ṣoyani”* jamak dari *shoni'taqobul* dan *umal* jamak dari *amilun* yaitu

---

<sup>77</sup> Ibid, 36-38.

<sup>78</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 194-196.



perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menerima suatu pekerjaan. Contohnya seorang kuli bangunan, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Dan untuk keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad. Dengan demikian *shirkah al-abdān* merupakan suatu kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan dari masing-masing pihak tanpa melibatkan harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka mengerjakan kerja sama ini dengan pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melewati pikiran maupun fisik. Seperti pekerjaan antara insiyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu.<sup>79</sup>

Secara hukum, legalitas akad *shirkah al-abdān* diperselisihkan oleh ulama. Menurut Abu Hanifah diperbolehkan secara mutlak, dan menurut Imam Maliki diperbolehkan apabila pekerjaannya tunggal, melalui analogi dengan konsep *shirkah* dalam rampasan perang (*ghanimah*). Sedangkan menurut Syafi'i tidak diperbolehkan secara mutlak, sebab tidak ada istilah *shirkah* dalam pekerjaan. Artinya, pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan dengan mitra yang lain, sehingga juga tidak ada *shirkah* dalam profit dan

---

<sup>79</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 80-81.

pekerjaannya, dan setiap profit tetap milik masing-masing mitra secara khusus.<sup>80</sup>

Jika *shirkah al-abdān* dilaksanakan dengan dasar *al-mufāwāḍah*, maka setiap mitra memiliki kewajiban yang sama, begitu juga ketika dibangun dengan dasar *al-‘inān*. Setiap mitra memiliki kewajiban untuk menangani pekerjaan, begitu juga dengan tanggung jawab yang melekat di antara mereka.

Jika salah satu mitra memiliki kewajiban finansial yang berhubungan dengan kebutuhan pribadinya, maka kewajiban tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada mitra lainnya. Karena kewajiban finansial ini hanya sebatas tanggung jawab pekerjaan yang ditanggungnya dari keseluruhan bisnis yang dijalankan.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagikan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, bukan berdasarkan dari kinerja yang dihasilkan. Dan ketika salah satu mitra jatuh sakit, maka berkaitan pembagian keuntungan bisa dibicarakan dengan mitra lainnya. Tetapi, mitra tetap berhak mendapatkan upah yang seimbang dengan tanggung jawab pekerjaan yang dimilikinya, sehingga apabila terdapat salah satu mitra yang sakit ia bisa menyewa tenaga orang lain untuk

---

<sup>80</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 195-196.

menjalankannya, namun ia tetap mendapatkan bagian keuntungan proporsional dengan tanggung jawab kerja yang dimiliki.

Pembagian keuntungan dapat berbeda di antara mitra lainnya, jika mereka membuatnya sebagai syarat dalam kontrak atau akad. Mitra diperbolehkan mendapatkan upah yang lebih sebanding dengan tanggung jawab kerja yang dijalankannya. Begitu juga dengan pembagian risiko, harus sebanding dengan tanggung jawab kerja.<sup>81</sup>

c. *Shirkah Wujūh*

*Shirkah wujūh* adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan menggunakan nama baik mereka. Tidak satu orang yang *bershirkah* yang memiliki modal. Tetapi, masing-masing pihak memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.<sup>82</sup>

Hukum *shirkah* masih diperselisihkan dikalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah *shirkah wujūh* diperbolehkan, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain untuk

---

<sup>81</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 220-221.

<sup>82</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, 148.

melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i *shirkah wujūh* hukumnya tidak boleh. Karena objek dari perserikatan berupa harta atau pekerjaan. Sedangkan dalam *shirkah wujūh* hal tersebut tidak jelas, karena siapa yang memberikan pekerjaan dan dalam bentuk apa masih wajar untuk dipertanyakan, sebab hal tersebut bagi mereka objek *shirkah wujūh* adalah *ma'dum* yang artinya sesuatu yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'.

Selanjutnya dari kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengkritisi pandangan dari ulama mazhab Syafi'iyah bahwa objek dari *shirkah wujūh* mengandung gharar atau penipuan. Hal demikian, terlihat dari tidak adanya pemahaman dari kalangan ulama Syafi'iyah terhadap sharing keahlian yang terjadi. Karena, menurut mereka hal tersebut tidak berujung kepada kepemilikan, melainkan akan berujung pada kepemilikan yang bersifat pribadi.<sup>83</sup>

Dari penjelasan di atas persyaratan yang perlu diperhatikan yaitu: Pertama, akadnya merupakan akad timbal balik dimana pihak yang bekerja menjadi penjamin dan wakil secara bersamaan. Apabila salah satu pihak bekerja dan terjadi kerugian maka para pihak lain juga ikut bertanggung jawab. Kedua, berkaitan dengan penetapan keuntungan yang akan

---

<sup>83</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah*, 105.

diperoleh dari keduanya, maka pembagian keuntungan tersebut dibagi secara tidak sama, karena mengikuti kesepakatan atau disebabkan karena pekerjaan yang berlainan tingkatannya, baik keahlian atau lainnya.<sup>84</sup>

d. *Shirkah Mufāwāḍah*

*Mufāwāḍah* secara etimologi berarti *shirkah* dalam segala hal. Sedangkan secara terminologi berarti suatu kerja sama di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki modal, usaha, dan hutang piutang yang sama, mulai dari berjalannya kerja sama hingga berakhirnya kerja sama. sehingga, *shirkah mufāwāḍah* berarti suatu kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam hal modal, usaha dan hutang-piutang. Kerja sama ini dibolehkan menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Namun dilarang oleh Syafi'i. Sehingga, kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari *shirkah mufāwāḍah*, yaitu ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

---

<sup>84</sup> Ibid.

Alasan dari mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah membolehkan *shirkah mufāwah* sebagai berikut:

- 1) Karena *shirkah* ini menggabungkan dari beberapa macam bentuk *shirkah*, di mana masing-masing dari *shirkah* ini dibolehkan secara terpisah.
- 2) Karena kebiasaan masyarakat setempat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga para ulama membolehkannya tanpa menyalahkannya.

Sedangkan alasan dari Imam Syafi'i melarangnya karena *shirkah* ini berupa bentuk perjanjian usaha yang mengandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, serta jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya tersebut sama-sama rusak secara terpisah apabila sama-sama digabungkan.

Kalangan ulama Hambaliyah menetapkan syarat-syarat sahnya *shirkah mufāwah* bahwa melarang untuk dimasukkannya ke dalam berbagai hasil sampingan dan denda-denda. Jika keduanya dimasukkan ke dalam perjanjian maka *shirkah* itu batal karena terdapat unsur manipulasi.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, 148-169.



Sementara dari kalangan ulama Hanafiyah memberikan lima syarat sahnya *shirkah mufāwāḍah* sebagai berikut:

- 1) Hendaknya semua anggota *shirkah* mempunyai kecakapan dalam melaksanakan transaksi *kafalah* (jaminan).
- 2) Terdapat kesamaan dalam jumlah modal.
- 3) Anggota dari *shirkah mufāwāḍah* tidak boleh memiliki harta selain dari harta *shirkah*.
- 4) Hendaknya *shirkah* bergerak dalam bidang perdagangan.
- 5) Hendaknya dengan pelafalan *mufāwāḍah* atau suatu pelafalan yang bisa menggantikannya sesuai dengan maksudnya.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau dijalankan, maka *shirkah* tersebut bisa menjadi *shirkah ‘inān* menurut dari kalangan Hanafi. Karena *shirkah* ini memang sudah mengandung *shirkah ‘inān* dan juga *ziyadah*.<sup>86</sup>

Sedangkan menurut dari kalangan ulama Syafi’iyah tidak sah, karena dua alasan mendasar, yaitu: Pertama, legalitas dari akad *shirkah* harus atas dasar penggabungan modal yang ditetapkan secara presentase. Sehingga

---

<sup>86</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, 281.

memungkinkan terjadinya penggabungan dalam keuntungan. Karena, dalam *shirkah mufāwāḍah* tidak terjadi penggabungan modal, sehingga penggabungan keuntungan hukumnya tidak sah. Kedua, membebaskan ganti rugi terhadap mitra atas risiko yang di luar tanggung jawabnya.<sup>87</sup>

Berkaitan dengan keuntungan dan kerugian dalam *shirkah mufāwāḍah* para ulama sepakat bahwa kerugian dalam *shirkah* ini harus diukur dengan jumlah modal. Dengan artian bahwa kerugian dibagikan untuk ditanggung bersama sesuai dengan presentase modal yang tergabung dalam *shirkah*. Tetapi soal keuntungan para ulama berbeda pendapat. Menurut kalangan Hambali membolehkan keuntungan dibagikan sesuai dengan persyaratan. Menurut kalangan Maliki mempersyaratkan agar keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan. Sedangkan dari kalangan Hanafi mengharuskan keuntungan untuk disamaratakan. Karena modal dan keuntungan merupakan rambu-rambu paling mendasar dalam *shirkah* ini dan dalam *shirkah* lainnya.<sup>88</sup>

e. *Shirkah muḍārabah*

*Shirkah muḍārabah* adalah perikatan antara pemilik modal dan pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal

---

<sup>87</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 197.

<sup>88</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, 178.

dalam suatu perdagangan tertentu dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Akad ini diperbolehkan oleh semua jumbuh ulama. Menurut ulama Hanabilah akad ini termasuk *shirkah* jika memenuhi syarat-syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah akad ini tidak termasuk ke dalam jenis perserikatan, sehingga akan dibahas secara khusus.<sup>89</sup>

Dalam *shirkah muḍārabah* seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lainnya untuk dikelola dalam suatu usaha. Dengan ketentuan berupa keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati di awal akad. Tetapi, ketika ada kerugian dalam *shirkah*, maka kerugian tidak dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak, melainkan dikembalikan pada ketentuan syariah. Menurut ketentuan syariah, apabila terdapat kerugian secara khusus hanya dibebankan pada harta saja, tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola. Bahkan, apabila pemilik modal dan pengelola membuat kesepakatan bahwa keuntungan maupun kerugian tetap dibagi berdua, maka tetap saja keuntungan harus dibagi dua, sementara untuk kerugian dibebankan pada

---

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 134-135.

harta atau modalnya saja. Jadi, badan tidak bisa menanggung kerugian terhadap harta selain menanggung kerugian berupa tenaga yang dikeluarkan.

Berkaitan dengan modal dalam *shirkah* ini tidak dinyatakan sah sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan. Karena, *shirkah muḍārabah* memang mengharuskan adanya penyerahan modal kepada pihak pengelola. Selain itu, dalam *shirkah* ini juga harus diperkirakan bagian dari pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam *muḍārabah* harus jelas nilainya. Dan pihak pemberi modal tidak dibolehkan untuk ikut bekerja dengan pengelola, apabila hal tersebut dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Karena, akad kerja sama ini merupakan transaksi antara badan pengelola dan modal pihak pemodal, bukan antara badan pengelola dan badan pemodal.<sup>90</sup>

#### **E. Berakhirnya *Shirkah***

Akad *shirkah* akan berakhir apabila salah satu dari peristiwa di bawah ini terjadi, yaitu:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Karena *shirkah* merupakan akad yang terjadi atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak yang tidak ada

---

<sup>90</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar, 2010), 205-206.

keharusan untuk dilakukan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian) baik karena gila atau yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, namun jika yang *bershirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Shirkah* berjalan terus bagi anggota yang masih hidup.
- 4) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros ketika waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.<sup>91</sup>
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas dasar harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa keadaan bangkrut tersebut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak bisa dipisahkan, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Tetapi, apabila

---

<sup>91</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalat*, 109.

harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan,  
maka menjadi risiko bersama.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 134.



**BAB III**  
**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK ARISAN**  
**DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari  
Kabupaten Madiun**

1. Keadaan Geografis

Desa Tambakmas terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Grogol, Dusun Tambakmas, Dusun Datengan, Dusun Sriket yang merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Kebonsari. batas wilayah Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Palur
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tanjungrejo
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Trisono-Ponorogo
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Dukuh-Magetan

Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi sekitar 200 km.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 50 km.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 12 km.<sup>93</sup>

Desa Tambakmas salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 12 km ke arah selatan dari Kecamatan Kebonsari, Desa Tambakmas mempunyai

---

<sup>93</sup> Arsip Dokumen Desa Tambakmas.

wilayah seluas 421,59 ha. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 5.284 jiwa terdiri dari laki-laki 2.521 jiwa dan perempuan 2.763 jiwa dengan 1.913 KK.

Iklm Desa Tambakmas sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.<sup>94</sup>

## 2. Keadaan Penduduk

Desa Tambakmas merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 5.284 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 2.521 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.763 jiwa dengan 1.913 KK. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin<sup>95</sup>

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 bln-12 bln	56	42	98
13 bln-4 thn	123	113	236
5 thn-6 thn	69	56	125
7 thn-12 thn	183	188	371

<sup>94</sup> Sugeng Wibowo, *Hasil Wawancara*, 22 Juni 2021.

<sup>95</sup> Arsip Dokumen Desa Tambakmas

13 thn-15 thn	105	97	202
16 thn-18 thn	95	79	174
19 thn-25 thn	193	219	412
26 thn-35 thn	376	420	796
36 thn-45 thn	413	462	875
46 thn-50 thn	211	219	430
51 thn-60 thn	331	310	641
61 tahun keatas	406	447	853
Jumlah	2521	2763	5156

### 3. Keadaan Pendidikan

Di Desa Tambakmas tingkat pendidikan masyarakat rata-rata rendah, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tamat dan tidak tamat sekolah dasar dan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh sampai sekolah menengah pertama. Namun, sebagian besar ada masyarakat yang telah menyelesaikan sekolah sampai sekolah menengah, bahkan sampai ke jenjang perkuliahan. Dengan kata lain sumber daya manusia di Desa Tambakmas kurang memadai, karena sebagian besar memilih untuk bekerja dari pada meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan.

Tabel 3.2

#### Pendidikan di Desa Tambakmas<sup>96</sup>

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
----	------------	-----------	-----------	--------

<sup>96</sup> Arsip Dokumen Desa Tambakmas.

1	Tidak/belum sekolah	616	740	1356
2	Tidak tamat SD/Sederajat	690	816	1506
3	Tamat SD/Sederajat	194	192	386
4	SLTP/Sederajat	493	496	989
5	SLTA/Sederajat	459	433	892
6	Diploma I/II	5	3	8
7	Akademi/Diploma III/S I	10	33	43
8	Diploma IV/Strata I	57	49	106
9	Strata II	3	2	5
10	Strata III	1	1	2

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat perekonomian di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tergolong menengah ke bawah. Karena mata pencaharian utama masyarakat Desa Tambakmas sebagian besar berasal dari hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang kedelai dan lainnya.<sup>97</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Selain petani juga terdapat masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polisi, Karyawan Swasta, Guru, Pedagang, Perangkat Desa, Wiraswasta dan lainnya.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Sugeng Wibowo, *Hasil Wawancara*, 22 Juni 2021.

<sup>98</sup> Ibid.

Tabel 3.3

Pekerjaan di Desa Tambakmas<sup>99</sup>

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	20	6	26
2	TNI	10	1	11
3	Petani/Pekebun	531	516	1047
4	Karyawan Swasta	103	75	178
5	Guru	17	12	29
6	Pedagang	13	21	34
7	Perangkat Desa	10	1	11
8	Wiraswasta	354	364	718

## 5. Keadaan Sosial Agama

Keadaan sosial keagamaan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun semuanya memeluk agama Islam. di Desa Tambakmas kesadaran dalam hal keagamaan sangat baik, terbukti dengan terdapatnya 8 masjid, dan 23 musholla yang berdiri di Desa Tambakmas. Tetapi di Desa Tambakmas juga terdapat warga yang nonmuslim yaitu beragama Kristen sebanyak 5 orang, dengan rincian 3 perempuan dan 2 laki-laki. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam agama di masyarakat Desa Tambakmas, tetapi hal tersebut tidak menyebabkan putus silaturahmi antar warga. Silaturahmi antar warga tetap terjalin dengan baik dengan

---

<sup>99</sup> Arsip Dokumen Desa Tambakmas.

saling membantu apabila terdapat kegiatan masyarakat seperti gotong-royong membangun musholla, membersihkan desa serta membantu dalam hal pembangunan jalan dan pembangunan rumah warga.<sup>100</sup>

#### **B. Bentuk Akad Hutang Piutang Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat praktik arisan pada kelompok arisan tepatnya di Dusun Grogol RT 15 RW 01 yang beranggotakan masyarakat RT 15 saja. Adapun yang melatarbelakangi terbentuknya kelompok arisan ini adalah dari pengalaman sebelumnya dan sudah menjadi tradisi juga ketika menjelang lebaran karena setiap rumah tangga pasti membutuhkan dana untuk meringankan beban lingkungan ketika hari besar seperti hari raya Idul Fitri. Namun, sistem yang digunakan yaitu dengan sistem bongkaran. Sistem bongkaran merupakan sebuah sistem di mana sebuah dana yang telah dikumpulkan atau disetorkan akan dikembalikan lagi kepada masing-masing anggota. Jadi setiap menjelang hari raya Idul Fitri dana yang telah disetorkan dikumpulkan menjadi satu dan akan dibongkar dan dikembalikan kepada anggota untuk membantu kegiatan menjelang hari raya Idul Fitri tersebut. Setelah dilakukan bongkaran dana, akad kelompok

---

<sup>100</sup> Sugeng Wibowo, *Hasil Wawancara*, 22 Juni 2021.



arisan akan diperbarui lagi tepatnya pada hari raya kupaat dan akan diakhiri lagi lima atau tujuh hari menjelang hari raya Idul Fitri.<sup>101</sup>

Bagi masyarakat yang mau bergabung menjadi anggota kelompok arisan cukup menggunakan akad yang sederhana tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Heri selaku anggota kelompok arisan, menjelaskan bahwa:

“Ya untuk warga yang mau bergabung secara tidak langsung ya langsung ikut mbak, pokoknya jika berdomisili di RT 15 secara tidak langsung ikut gitu mbak.”<sup>102</sup>

Bapak Bino selaku penanggung jawab kelompok arisan juga mengatakan bahwa:

“Akad yang digunakan secara lisan, karena di lingkungan Desa jadi biar lebih mudah dan antara anggota satu dengan yang lain hanya dengan dasar kepercayaan satu sama lain dan berlaku hukum alam.”<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akadnya menggunakan akad lisan atau akad sederhana, karena dianggap lebih mudah untuk dilaksanakan di lingkungan Desa. Selain itu, kelompok arisan ini terbentuk atas dasar kepercayaan dan masih berlaku hukum alam. Secara umum kelompok arisan di Desa Tambakmas sama dengan praktik arisan lainnya yang dikembangkan untuk pinjam meminjam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Tomo selaku anggota kelompok arisan dan pihak yang melakukan pinjam-meminjam di kelompok arisan mengatakan bahwa:

---

<sup>101</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, 6 April 2021.

<sup>102</sup> Heri, *Hasil Wawancara*, 24 April 2021.

<sup>103</sup> Bino, *Hasil Wawancara*, 24 April 2021.

“Dana yang sudah terkumpul dikembangkan untuk pinjam-meminjam khusus untuk anggota kelompok arisan saja mbak, tanpa ada batas minimal pinjaman. Jadi, seadanya dana yang terkumpul. Saya sendiri juga melakukan pinjam-meminjam pada kelompok arisan sebesar Rp. 200.000 untuk keperluan acara rumah. Untuk pengembaliannya sendiri bisa langsung atau bisa bayar bunga saja setiap pertemuan sebesar 5% per Rp. 100.000 dan untuk uang pokoknya bisa dibayarkan ketika jatuh tempo.”<sup>104</sup>

Berikut data laporan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Bapak Tomo pada kelompok arisan.

Tabel 3.4  
Data Laporan Pinjam-meminjam<sup>105</sup>

Tanggal	Pinjaman	Pokok	Bunga	Sisa
6/6/2020	Rp. 200.000	-		Rp. 200.000
26/6/2020	-	-	Rp. 10.000	Rp. 200.000
30/6/2020	-	-	Rp. 10.000	Rp. 200.000
3/9/2020	-	-	Rp. 10.000	Rp. 200.000
8/9/2020	-	-	Rp. 10.000	Rp. 200.000
12/11/2020	-	-	Rp. 10.000	Rp. 200.000
17/12/2020	-	-	Rp. 10.000	Rp. 200.000
2/1/2021	-	Rp. 200.000	Rp. 10.000	0

Kemudian Bapak Sutris juga selaku anggota kelompok arisan dan pihak yang melakukan pinjam-meminjam pada kelompok arisan mengatakan bahwa:

<sup>104</sup> Tomo, *Hasil Wawancara*, 11 September 2021.

<sup>105</sup> Data Laporan Pinjam-meminjam Anggota Kelompok Arisan.

“Iya mbak dana yang terkumpul dipinjamkan sesama anggota kelompok arisan, mau pinjam berapa itu bebas tergantung adanya dana yang terkumpul. Misal dana yang terkumpul hanya Rp. 1.000.000 kita bisa pinjam Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 sesuai kebutuhan. Tapi hanya bisa dilakukan oleh anggota kelompok arisan diluar anggota kelompok arisan tidak boleh mbak.”<sup>106</sup>

Berikut data laporan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Bapak Sutris pada kelompok arisan.

Tabel 3.5  
Data Laporan Pinjam-meminjam<sup>107</sup>

Tanggal	Pinjaman	Pokok	Bunga	Sisa
6/6/2020	Rp. 100.000	-		Rp. 100.000
25/6/2020	-	-	Rp. 5.000	Rp. 100.000
30/7/2020	-	-	Rp. 5.000	Rp. 100.000
8/9/2020	-	-	Rp. 5.000	Rp. 100.000
8/10/2020	-	-	Rp. 5.000	Rp. 100.000
8/10/2020	Rp. 200.000	-	-	Rp. 300.000
12/11/2020	-	-	Rp. 15.000	Rp. 300.000
17/12/2020	-	-	Rp. 15.000	Rp. 300.000
21/1/2021	-	-	Rp. 15.000	Rp. 300.000
25/2/2021	-	-	Rp. 15.000	Rp. 300.000
2/4/2021	-	-	Rp. 15.000	Rp. 300.000
7/5/2021	-	Rp. 300.000	Rp. 15.000	0

<sup>106</sup> Sutris, *Hasil Wawancara*, 11 September 2021.

<sup>107</sup> Data Laporan Pinjam-meminjam Anggota Kelompok Arisan.

Kemudian dalam kelompok arisan ini juga terdapat praktik kerja sama yang dijalankan antara pihak pengelola dan pihak anggota kelompok arisan. Di mana masing-masing pihak saling menyertakan dana dalam arisan tersebut. Dalam kelompok arisan ini juga terdapat pembagian keuntungan yang akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Juli selaku anggota kelompok arisan mengatakan bahwa:

“Untuk penyetoran dana setiap satu unit atau satu nama iuran pertama atau pada saat pembukaan itu sebesar Rp 50.000 setiap anggota, itu apabila ikut satu unit. Tetapi untuk seterusnya hanya menyetorkan uang sebesar Rp 10.000 saja untuk satu unitnya setiap satu bulan sekali atau 35 hari sekali. Kadang satu orang itu bisa membawa atau andil lima unit, 10 unit bahkan lebih mbak, jadi ya tinggal dikalikan saja. Jadi untuk besaran nilainya tidak sama.”<sup>108</sup>

Kemudian Bapak Imron selaku anggota kelompok arisan mengatakan bahwa:

“Untuk penyetoran dana modal awal yang disetorkan ketika pembukaan itu sebesar Rp 50.000 per satu orang atau anggota. Tapi setiap anggota boleh andil lima, sepuluh atau lebih dari itu boleh tergantung kemampuannya. Untuk pertemuan berikutnya per bulannya itu ya cuma menyetorkan sebesar Rp 10.000 per unitnya. Habis itu ya sudah, uang sudah ngumpul terus nanti akan dilakukan bongkaran dana, dana yang masuk ya akan dikembalikan lagi ke anggota untuk dibagikan.”<sup>109</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kelompok arisan tersebut antara pihak pengelola dan anggota saling menyertakan dana dengan nilai yang berbeda. Pihak pengelola adalah pihak yang

---

<sup>108</sup> Juli, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2021.

<sup>109</sup> Imron, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2021.

mengelola dana yang masuk. Sedangkan pihak anggota adalah pihak yang terdaftar sebagai anggota dengan syarat penyertaan dana tertentu. Untuk pembukaan awal arisan setiap anggota diwajibkan menyertakan dana sebesar Rp 50.000 untuk setiap satu unitnya. Namun, untuk pertemuan selanjutnya dan seterusnya hanya menyertakan dana sebesar Rp 10.000 per unitnya yang disetorkan setiap sebulan sekali atau 35 hari sekali. Jadi, apabila anggota andil 5 unit untuk pembukaan awal arisan menyetorkan dana sebesar Rp 250.000 dan untuk pertemuan selanjutnya menyertakan dana sebesar Rp 50.000.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa dalam kelompok arisan masing-masing anggota kelompok arisan saling menyertakan dana meskipun dengan nilai yang berbeda-beda dan dana arisan tersebut dikembangkan untuk pinjam-meminjam khusus anggota kelompok arisan.

### **C. Pembagian Keuntungan Hutang Piutang Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Mengenai pembagian keuntungan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dilakukan ketika bongkaran dana yang telah disetorkan tepatnya lima atau tujuh hari menjelang hari raya Idul Fitri. Di mana semua dana dikumpulkan jadi satu baik uang pokok dan bunga dari tambahan hasil pinjam-meminjam. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Parni selaku anggota kelompok arisan menjelaskan bahwa:



“Keuntungan akan dibagikan waktu bongkaran, biasanya dilakukan lima atau tujuh hari menjelang hari raya Idul Fitri. Semua anggota dikumpulkan jadi satu mbak, keuntungannya diambil dari bunga mbak.”<sup>110</sup>

Diperjelas oleh Bapak Imron selaku anggota kelompok arisan menuturkan bahwa:

“Keuntungan dibagi waktu bongkaran, setelah kurang lebih berjalan 10 bulan dan keuntungan tidak dijelaskan di awal berapa bagian keuntungan, ya baru diketahui waktu bongkaran itu. Jadi semua uang dikumpulkan jadi satu setelah itu baru dibagikan, keuntungan di ambil dari tambahan pengembalian simpan pinjam itu, tambahannya sebesar 5% per 100.000-nya dibagi rata untuk semua anggota, baik yang pinjam maupun tidak mbak.”<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk pembagian keuntungan dilakukan ketika bongkaran dana yang telah disetorkan oleh para anggota dan pengelola yaitu tujuh atau lima hari menjelang hari raya Idul Fitri. Mengenai keuntungan tidak dijelaskan dan ditentukan di awal pembukaan arisan dan juga para anggota tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh setiap tahunnya atau setiap bongkaran. Pembagian keuntungan diambil dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam sebesar 5% per 100.000 dan dibagi rata untuk semua anggota kelompok arisan. Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Bino selaku penanggung jawab kelompok arisan, menjelaskan bahwa:

“Pembagian keuntungan tergantung andilnya, andilnya satu sebesar Rp 50.000. Jadi istilahnya bunganya berapa uang pokoknya berapa, kan itu berjalan selama 10 bulan, jadi Rp

---

<sup>110</sup> Parni, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2021.

<sup>111</sup> Imron, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2021.



10.000 dikali orang berapa, terus nanti dikurskan uang pokok berapa, bunga berapa terus itu nanti dibagi per orang. Jadi ya keuntungan diambil dari bunga orang yang meminjam. Uang pokok Rp 50.000 untuk pembukaan arisan, terus setiap satu bulan hanya menyetorkan Rp 10.000 dan dikali 10 bulan. Jadi, uang pokok Rp 10.000 x 10 = Rp 100.000 sama uang sebesar Rp 50.000 untuk modal pertama. Jadi, Rp 100.000 + Rp 50.000 = Rp 150.000 + Rp 45.000 (keuntungan) = Rp 195.000 perhitungannya seperti itu mbak.”<sup>112</sup>

Bapak Bino juga mengatakan sebagai berikut:

“Untuk keuntungan dibagi rata, misalnya anggota A cuma andil lima anggota B andil sepuluh itu sama saja keuntungan yang didapat. Semakin banyak andil semakin banyak keuntungan yang didapat mbak. Untuk keuntungan itu ditentukan dalam bentuk rupiah. Mengenai besaran keuntungan belum tentu sama setiap bongkaran dilakukan tergantung lancar tidaknya pengembalian pinjaman mbak dan juga tidak disepakati di awal yang terpenting tergantung andilnya setiap pihak.”<sup>113</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan dilakukan waktu bongkaran, dan keuntungan diperoleh dari tambahan pinjam-pinjaman sebesar 5% per Rp 100.000 dan untuk besaran keuntungan tidak ditentukan di awal kontrak dan belum tentu sama setiap bongkaran. Selain itu, besaran keuntungan tergantung berapa banyak andil setiap anggota dalam arisan. Semakin banyak andil maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Selain itu, dalam menentukan keuntungan ditetapkan dalam bentuk rupiah. Misalnya apabila andil satu maka dana pembukaan awal sebesar Rp 50.000 dan dana iuran seterusnya untuk per bulan sebesar Rp 10.000 x 10 bulan = Rp 100.000. Jadi, Rp 50.000 + Rp 100.000 = Rp 150.000 + Rp 45.000 (keuntungan) = Rp

---

<sup>112</sup> Bino, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2021.

<sup>113</sup> Ibid.

185.000 (total dana yang diterima ketika bongkaran dana). Untuk keuntungan tersebut dibagikan dengan cara dana tambahan pengembalian pinjam-meminjam dibagi dengan total seluruh andil dari anggota kelompok arisan. Misalnya total tambahan pengembalian sebesar Rp 3.375.000 dibagi total seluruh andil yaitu 75 andil, maka hasilnya yaitu Rp. 45.000 untuk per andil. Jadi, apabila anggota A andil lima, maka keuntungan yang didapatkan yaitu  $Rp\ 45.000 \times 5 = Rp.\ 225.000$ .

Dalam kelompok arisan dana dikembangkan untuk pinjam-meminjam. Terdapat sepuluh anggota yang melakukan transaksi pinjam-meminjam dan keuntungan berasal dari hasil tambahan pengembalian pinjam-meminjam tersebut. Anggota kelompok arisan tersebut yaitu Bapak Bino, Bapak Parni, Bapak Tomo, Bapak Suroso, Bapak Sutris, Bapak Imron, Bapak Sugeng, Bapak Heri, Bapak Juli, dan Bapak Parni. Berikut adalah keseluruhan data catatan laporan pinjam-meminjam anggota kelompok arisan warga RT 15 RW 01.<sup>114</sup>

Tabel 3.6

Data Laporan Keseluruhan Pinjam-meminjam<sup>115</sup>

Tanggal	Iuran Rutin	Pokok	Bunga	Keluar
06/6/2020	Rp. 3.550.000	-	-	Rp. 3.100.000
7/6/2020	-	-	-	Rp. 100.000
10/6/2020	-	-	-	Rp. 300.000

<sup>114</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, 11 September 2021.

<sup>115</sup> Data Laporan Keseluruhan Pinjam-meminjam Kelompok Arisan.

25/6/2020	Rp. 200.000	-	Rp. 10.000	-
25/6/2020	Rp. 750.000	-	Rp. 140.000	Rp. 1.100.000
25/6/2020	-	-	Rp. 10.000	-
30/7/2020	Rp. 750.000	-	Rp. 230.000	Rp. 600.000
3/9/2020	Rp. 750.000	-	Rp. 260.000	Rp. 1.000.000
7/9/2020	-	-	-	Rp. 200.000
8/10/2020	Rp. 750.000	-	Rp. 310.000	Rp. 200.000
18/10/2020	-	-	Rp. 15.000	Rp. 100.000
10/10/2020	-	-	-	Rp. 350.000
12/11/2020	Rp. 690.000	-	Rp. 280.000	-
12/11/2020	Rp. 60.000	-	Rp. 55.000	-
17/11/2020	-	-	-	Rp. 1.000.000
17/12/2020	Rp. 650.000	Rp. 2.200.000	Rp. 283.000	Rp. 3.000.000
17/12/2020	Rp. 100.000	Rp. 105.000	-	-
21/1/2021	Rp. 750.000	Rp. 700.000	Rp. 473.000	Rp. 100.000
30/1/2021	-	-	-	Rp. 200.000
30/1/2021	-	-	-	Rp. 1.500.000
01/2/2021	-	-	-	Rp. 350.000
25/2/2021	Rp. 750.000	-	Rp. 520.000	-
2/4/2021	Rp. 750.000	Rp. 1.800.000	Rp. 530.000	Rp. 300.000

Sehingga dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan berasal dari tambahan pengembalian pinjam-

meminjam dari anggota kelompok arisan sebesar 5% per Rp. 100.000, selain itu keuntungan tidak disepakati dan tidak diketahui jumlahnya di awal akad, pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk rupiah, dan keuntungan berdasarkan andil dari masing-masing anggota arisan.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK ARISAN DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Akad Hutang Piutang Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Ber*mu'āmalah* sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi, dalam ber*mu'āmalah* harus dilakukan dengan cara yang jujur dan halal, tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu dalam ber*mu'āmalah* terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu *mu'āmalah* tercapai dengan sah dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>116</sup> Sebagaimana firman Allah SWT QS. *Ṣād* ayat 24:

وإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”<sup>117</sup>

Dari ayat di atas menunjukkan suatu kebolehannya praktik akad *mushārahah*. Dengan lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan

<sup>116</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 56.

<sup>117</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 454.

kedua belah pihak saling bersekutu atau kerja sama, bersekutu dalam konteks kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan atau perdagangan. Berdasarkan penjelasan ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *mushārahah* mendapatkan legalitas dari syariah.<sup>118</sup>

Jika di tinjau dari hukum Islam praktik hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini merupakan salah satu praktik *shirkah* atau kerja sama yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits bahwa praktik *shirkah* atau kerja sama diperbolehkan dan mendapatkan legalitas dari syariah.

Legalitas kerja sama atau perkongsian diperkuat ketika Rasulullah Saw. diangkat menjadi Rasul, dan orang-orang telah terbiasa menjalankan transaksi kerja sama. Kemudian Rasulullah Saw. mengukuhkan transaksi tersebut.<sup>119</sup> Beliau menegaskan dalam sabdanya:

يُدَاللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَّحَاوَا

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.”<sup>120</sup>

Hadits di atas adalah taqirir Nabi Saw. yang menunjukkan ketetapan Nabi Saw. atas sesuatu, yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metodologi yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Hal tersebut sesuai dengan akad *mushārahah*, setelah

---

<sup>118</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 208.

<sup>119</sup> Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 315.

<sup>120</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 184.



Rasulullah Saw. diutus menjadi Nabi Saw. masyarakat telah mempraktikkan kontrak *mushārahah*, kemudian Rasulullah Saw. menetapkan akad *mushārahah* sah untuk digunakan oleh masyarakat, seperti banyak hadits Rasulullah Saw. yang menjelaskan kebolehan akad *mushārahah*.<sup>121</sup>

Praktik hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun seperti yang telah dipaparkan dalam bab tiga di atas merupakan salah satu bentuk praktik kerja sama antara pihak pengelola dengan pihak anggota kelompok arisan, di mana keduanya saling menyertakan dana dengan nilai yang berbeda sesuai dengan andil dari setiap anggota. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Imron selaku anggota kelompok arisan mengatakan bahwa:

“Untuk pembukaan awal arisan setiap anggota diwajibkan menyertakan dana sebesar Rp 50.000 untuk setiap satu unitnya. Namun, untuk pertemuan selanjutnya dan seterusnya hanya menyetorkan dana sebesar Rp 10.000 per unitnya yang disetorkan setiap sebulan sekali atau 35 hari sekali. Jadi, apabila anggota andil lima unit untuk pembukaan awal arisan menyetorkan dana sebesar Rp 250.000 dan untuk pertemuan selanjutnya menyertakan dana sebesar Rp 50.000.”<sup>122</sup>

Kemudian dana arisan yang sudah terkumpul dikembangkan untuk pinjam-meminjam khusus untuk anggota kelompok arisan, tanpa adanya batas minimal pinjam-meminjam. Untuk pengembaliannya sendiri bisa langsung tunai atau bisa membayar bunga terlebih dulu sebesar 5% per Rp. 100.000 yang bisa dibayarkan setiap pertemuan dan untuk

---

<sup>121</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah*, 210.

<sup>122</sup> Imron, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2021.

pinjaman pokok bisa dibayarkan ketika jatuh tempo.”<sup>123</sup> Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sutris selaku anggota kelompok arisan dan pihak yang melakukan pinjam-meminjam pada kelompok arisan mengatakan bahwa:

“Iya mbak dana yang terkumpul dipinjamkan sesama anggota kelompok arisan, mau pinjam berapa itu bebas tergantung adanya dana yang terkumpul. Misal dana yang terkumpul hanya Rp. 1.000.000 kita bisa pinjam Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 sesuai kebutuhan. Tapi hanya bisa dilakukan oleh anggota kelompok arisan diluar anggota kelompok arisan tidak boleh mbak.”<sup>124</sup>

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun termasuk dalam akad *shirkah ‘inān* yaitu suatu transaksi yang mengikat dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama yang masing-masing anggotanya memiliki saham atau modal dengan memberikan sejumlah presentase untuk berdagang dan mendapatkan bagian dari keuntungan.<sup>125</sup> Dalam *shirkah ‘inān* juga tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaannya. Tetapi, boleh saja modal antara satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, sesuai dengan kemampuannya.<sup>126</sup> Dan juga disyaratkan dalam modal hendaknya harus diketahui oleh kedua belah pihak, karena jika tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif saja tidaklah sah. Karena modal akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Dan hal tersebut

---

<sup>123</sup> Tomo, *Hasil Wawancara*, 11 September 2021.

<sup>124</sup> Sutris, *Hasil Wawancara*, 11 September 2021.

<sup>125</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 275-277.

<sup>126</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 189.

tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal dari masing-masing pihak.<sup>127</sup>

Dalam *shirkah 'inān* juga terdapat syarat setiap *sharik* dibolehkan melakukan *ibdha'* yaitu menyerahkan harta modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak *ṣāhib al-māl*, sedangkan pihak yang mengusahakan tidak berhak mendapatkan keuntungan. Ulama pada umumnya membolehkan melakukan *ibdha'*, tetapi ulama Syafi'iyah melarangnya. Dan setiap *sharik* dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga sebagai *muḍārib*.<sup>128</sup>

Dalam *shirkah 'inān* ulama juga sepakat bahwa *sharik* tidak boleh melakukan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* tidak sesuai dengan tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menghibahkan modal usaha kepada pihak lain, dan tidak boleh melakukan akad *qard* dengan pihak lain, karena dalam *qard* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.<sup>129</sup>

Dengan demikian berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat praktik yang belum sesuai dengan

---

<sup>127</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 150-151.

<sup>128</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 36-37.

<sup>129</sup> Ibid, 38.

syarat *shirkah 'inān* yaitu dana arisan dikembangkan untuk pinjam-meminjam khusus anggota kelompok arisan. Sedangkan syarat dalam *shirkah 'inān* tidak diperbolehkan melakukan akad *qard* dengan pihak lain, karena dalam *qard* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Keuntungan Hutang Piutang Pada Kelompok Arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Dari praktik arisan yang dilakukan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bahwa untuk pembagian keuntungan dilakukan ketika bongkaran dana yang sudah disetorkan oleh masing-masing pihak. Mengenai pembagian keuntungan tidak dinyatakan di awal pembukaan arisan serta para anggota tidak mengetahui berapa jumlah besaran keuntungan yang akan diperoleh setiap tahunnya, hanya akan diketahui ketika bongkaran. Kemudian pembagian keuntungan ditetapkan dalam bentuk rupiah, tidak dinyatakan dalam bentuk presentase. Pembagian keuntungan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun diambil dari total tambahan pengembalian pinjam-meminjam yang dikembangkan sebesar 5% per Rp. 100.000 dibagi total seluruh andil dari anggota arisan. Misalnya total tambahan pengembalian pinjam-meminjam Rp 3.375.000 dibagi total seluruh andil dari anggota yaitu 75 andil, maka hasilnya Rp 45.000 untuk per andilnya.

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan pada kelompok arisan tidak diketahui di awal pembukaan arisan dan jumlah besaran keuntungan setiap anggota tidak diketahui, dan hanya akan diketahui ketika bongkaran dilakukan. Setiap tahun dalam penerimaan keuntungan tidak sama karena keuntungan tergantung dari andilnya. Jadi, semakin banyak andil dalam arisan tersebut semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Dan pembagian keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk presentase, melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya diketahui di akhir ketika bongkaran dana. Serta pembagian keuntungan diambil dari tambahan pengembalian pinjaman sebesar 5% per Rp. 100.000 yang dikembangkan dalam kelompok arisan.

Pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam *shirkah 'inān* disyaratkan harus diketahui dan disepakati jumlahnya di awal akad. Jika jumlah keuntungan tidak diketahui di awal akad, maka *shirkah* tersebut dianggap rusak. Kecuali jika terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata dan membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal tersebut boleh dilakukan. Selain itu, pembagian keuntungan juga harus dalam bentuk presentase tertentu. Jika berupa nilai uang (seperti seratus juta atau satu miliar) maka *shirkah* tersebut tidak sah, karena ada kemungkinan hal tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *shirkah* dalam keuntungannya.



Dalam *shirkah 'inān* boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modalnya. Karena, selain keuntungan ditentukan dengan modal, juga bisa ditentukan dengan usaha.<sup>130</sup>

Pembagian keuntungan pada prinsipnya dalam *shirkah 'inān* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Misalnya jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda, selain itu *sharik* dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan rugi ditanggung secara proporsional.<sup>131</sup> Abdurrazak di dalam kitab *Al-Jami'* meriwayatkan dari Ali ra. yang mengatakan:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطْنَا، وَالْوُضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan dibagi berdasarkan pada persyaratan atau kesepakatan di awal akad, sedangkan kerugian berdasarkan pada modal yang disetorkan kedua belah pihak.”<sup>132</sup>

Mengenai pembagian keuntungan mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah mengizinkan salah satu alternatif berikut, yaitu: Pertama, keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama, tetapi kontribusi dana masing-

---

<sup>130</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 152-153.

<sup>131</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 33-36.

<sup>132</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 189.



masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama, tapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat daripada yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya. mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi’iyah menerima jenis *shirkah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan.<sup>133</sup>

Dalam *shirkah ‘inān* terdapat syarat setiap *sharik* dibolehkan melakukan *ibdha’* yaitu menyerahkan harta modal *shirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak *ṣāhib al-māl*, sedangkan pihak yang mengusahakan tidak berhak mendapatkan keuntungan. Ulama pada umumnya membolehkan melakukan *ibdha’*, tetapi ulama Syafi’iyah melarangnya. Setiap *sharik* juga dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga sebagai *muḍārib*.

Ulama juga sepakat bahwa *sharik* tidak boleh melakukan akad *tabarru’*, karena akad *tabarru’* tidak sesuai dengan tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menghibahkan modal usaha kepada pihak lain, dan tidak boleh melakukan

---

<sup>133</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153-154.

akad *qard* dengan pihak lain, karena dalam *qard* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui dengan keuntungan.<sup>134</sup>

Jika dilihat dari teori pembagian keuntungan dalam *shirkah 'inān* di atas, pembagian keuntungan yang diterapkan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam menentukan proporsi keuntungan berdasarkan andil dana dari masing-masing pihak. Sehingga semakin banyak andil maka semakin banyak keuntungan yang akan didapatkannya. Hanya saja masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena jumlah besaran keuntungan tidak ditentukan di awal akad serta keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk presentase tetapi dalam bentuk rupiah, sehingga pihak anggota tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan diterima setiap tahunnya. Dan keuntungan yang didapatkan setiap anggota berasal dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam yang dikembangkan dalam kelompok arisan sebesar 5% per Rp. 100.000. Sedangkan dalam *shirkah 'inān* ulama sepakat bahwa *sharik* tidak boleh melakukan akad *qard* dengan pihak lain, karena dalam *qard* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.<sup>135</sup> Sehingga pembagian keuntungan pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam,

---

<sup>134</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 36-38.

<sup>135</sup> Ibid.

karena keuntungan berasal dari tambahan pengembalian pinjaman yang dikembangkan dalam kelompok arisan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian praktik hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam *shirkah 'inān* tidak diperbolehkan melakukan akad *qarḍ* dengan pihak lain, karena dalam *qarḍ* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan. Sedangkan dalam praktik kerja sama pada kelompok arisan terdapat praktik pinjam-meminjam yang dikembangkan dalam kelompok arisan.
2. Pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan pembagian keuntungan dalam akad *shirkah 'inān*, karena pembagian keuntungan berasal dari besaran andil dana yang dikeluarkan dari masing-masing anggota kelompok arisan. Hanya saja terdapat ketidakjelasan pembagian keuntungan, karena keuntungan tidak dinyatakan dan diketahui di awal serta keuntungan tidak ditentukan dalam bentuk presentase melainkan dalam bentuk rupiah. Dan pembagian keuntungan diambil dari tambahan

pengembalian pinjam-meminjam yang dikembangkan dalam kelompok arisan sebesar 5% per Rp. 100.000. Sehingga, pembagian keuntungan hutang piutang pada kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena keuntungan berasal dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam yang dikembangkan dalam kelompok arisan.

## **B. Saran**

Di harapkan bagi anggota dan pengelola kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan adanya kerja sama ini agar melakukan akad dengan baik dan jujur tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan terbebani. Sehingga dalam kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya dengan memberikan nilai harta berkah serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak berkah. Bagi para anggota kelompok arisan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini dengan adanya kerja sama yang dijalankan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Mengenai pembagian keuntungan sebaiknya ditetapkan di awal perjanjian dan dinyatakan dalam bentuk prosentase, agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara para anggota tanpa ada yang dirugikan.

Selain itu, sebaiknya keuntungan yang dibagikan bukan berupa hasil dari tambahan pengembalian pinjam-meminjam. Sehingga dalam mendapatkan keuntungan terwujud dengan maksimal sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2017.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi III*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press 2010.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh Cet 11*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Laka, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2014.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2013.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Nawani, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar. 2010.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: Pena. 2014.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks. 2012.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya. 2019.
- Siyoto, Sandi dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi dan Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014

**Referensi Internet:**

Budiman, Syahrul. “Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif,” dalam <https://www.academia.edu.co.id>. diakses pada tanggal 13 September 2021, jam 20.00.

